ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG PADA CLUB SENAM MENDUT-MENDUT DI PERUMAHAN TNI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

Masbanu Rusman

C02215039

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Shariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	:	Masbanu Rusman
NIM	:	C02215039
Semester	:	VIII
Fakultas/Jurusan Prodi	:	Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Maslahah Mursalah terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang pada Club Senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah keseluruhan adalah hasil penelitian Karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 April 2019
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL 20
ABE6BAFF711087878
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Masbanu Rusman
NIM. C02215039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Masbanu Rusman NIM. C02215039 ini sudah disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 April 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.ag
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Masbanu Rusman NIM. C02215039 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji II

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji III

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M. Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji IV

Siti Tatmainul Qulub, M. Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 15 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Masbanu Rusman
NIM	: C02215039
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: masbanurusman@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG PADA CLUB SENAM MENDUT-MENDUT DI PERUMAHAN TNI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2019
Penulis

Masbanu Rusman

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini menerapkan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana praktik pinjam meminjam pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo? 2) Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggambarkan data yang ada atau fenomena yang telah terjadi sehingga diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengenai praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yaitu dana iuran rutinan yang terkumpul kas dikembangkan oleh ibu-ibu club senam mendut-mendut sebagai praktik utang piutang antar anggota senam yang membutuhkan, dalam praktiknya diberlakukan potongan sebesar 10% disetiap uang yang dipinjaman. Prosesnya mudah dan tidak harus membutuhkan jaminan. Hukum Islam praktik pinjam meminjam uang tidak sesuai dengan teori *al-qard*. Sedangkan apabila ditinjau dari segi *Maṣlaḥah Mursalah* diperbolehkan, karena potongan 10% dalam transaksi utang piutang tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk dana sosial anggota club senam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan bukan untuk kepentingan pribadi perorangan. Maka praktik pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh club senam mendut-mendut ini sudah sesuai dan sah karena tidak melanggar aturan ada karena manfaatnya jelas dan sama-sama rela.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada club senam mendut-mendut sebagai penyedia dana utang disarankan alangkah baiknya untuk tidak mengambil laba terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berutang resah dan agar tidak mengarah kepada kerugian maka perlu penyampaian kesepakatan berutang dari awal. Karena disyaratkan oleh Islam utang piutang adalah untuk tolong menolong dan meringankan beban orang lain dan tidak mengakibatkan para pihak hancur dan susah dalam kehidupan ekonominya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TRANSLITERASI xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penelitian 15
G. Kegunaan Hasil Penelitian 15
H. Definisi Operasional 16
I. Metode Penelitan 18
J. Sistematika Pembahasan 24
BAB II *AL-QARD, RIBA* DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* DALAM HUKUM ISLAM
A. *Al-Qard* 26
1. Definisi *Al-Qard* 26
2. Dasar Hukum *Al-Qard* 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Al-Qard* 30
4. Adab Dalam Transaksi *Al-Qard* 33
5. Etika Utang Piutang 34
6. Hukum Utang 36
7. Hikmah dan Manfaat *Al-Qard* 37
B. *Riba* 38
1. *Riba* dalam Utang-Piutang 38
2. Dasar Hukum *Riba* 40
3. Dampak *Riba* 41
4. Macam-Macam *Riba* 42
5. Hal-Hal yang Menimbulkan *Riba* 43
C. *Maṣlaḥah Mursalah* 45
1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah* 45
2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah* 47
3. Macam-macam *Maṣlaḥah Mursalah* 48
4. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* 51
5. *Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah* 53
BAB III PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG PADA CLUB SENAM MENDUT-MENDUT DI PERUMAHAN TNI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
A. Gambaran Desa Kedungkendo 58
1. Letak 58
2. Keadaan Geografis dan Demografis 59
3. Keadaan Sosial 61
4. Keadaan Agama 61
5. Keadaan Ekonomi 62
6. Keadaan Pendidikan 63
B. Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Club Senam Mendut-Mendut Di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 64
1. Profil Club Senam Mendut-Mendut 65
2. Latar Belakang dan Tujuan Praktik Pinjam Meminjam Uang 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Mekanisme Pinjam Meminjam Utang 70

D. Pihak yang Bertransaksi dalam Praktik Utang Piutang 72

E. Pendapat Warga Sekitar Perumahan TNI Mengenai Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Club Senam Mendut-Mendut ... 72

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG PADA CLUB SENAM MENDUT-MENDUT DI PERUMAHAN TNI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Tentang Pratik Pinjam Meminjam Uang Pada Club Senam Mendut-Mendut Di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo..... 75

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pratik Pinjam Meminjam Uang Pada Club Senam Mendut-Mendut Di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo..... 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN..... 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah Swt yang statusnya makhluk sosial, yang merupakan secara individu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, manusia diciptakan untuk saling bekerjasama, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kelancaran hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan kehendak untuk menjaga keperluan masing-masing, munculnya aturan-aturan maka diatur dalam kebutuhan manusia agar tidak melanggar hak-hak milik orang lain. Maka timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia.[1] Suatu tatanan yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat tujuannya untuk menghindari berbagai permasalahan dampak negatif yang akan terjadi.

Kehidupan dasar manusia di dunia adanya pola kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Adapun unsur manusia untuk mempertahankan hidup dengan melakukan olahraga. Bentuk kesehatan manusia juga dibutuhkan agar

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkesinambungan. Pada umumnya olahraga menjaga kesehatan selaras dengan ekonomi, budaya seni dan bidang yang lainnya. Sebagian manusia cenderung meremehkan arti penting kesehatan tubuh bagi kehidupan manusia, namun pada saat-saat tertentu olahraga memiliki sesuatu yang mempunyai fungsi sekaligus makna dalam kehidupan manusia.[2] Tetapi manusia tidak bisa melakukan sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia di ciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Agar mereka untuk saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan, baik dengan jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka perlunya saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.

Agama Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta termasuk hewan, tumbuhan dan sesama manusia. Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan madharat yang menyentuh umatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. AlQuran menyatakan bahwa keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. yaitu untuk seluruh umat manusia di manapun mereka berada. Sebagaimana dijelaskan dalam surat As-Saba'(34) ayat 28 :

وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28)

[2] Agus Kristianto, *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Bangsa* (Surakarta: Yuma Pustaka,2012),252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

> *"Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui". (Qs. As-Saba':28).*[3]

Hukum Islam dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi sudah diatur mengenai aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur. Agar tidak terjadi ketimpangan yang bisa menyebabkan konflik antar berbagai kepentingan. Adapun syariah dibagi menjadi dua yaitu bagian ibadah yang bersifat kontan yaitu tidak berubah dan bagian muamalah. Muamalah merupakan bagian dari syariah yang mengatur bidang sosial serta politik dan mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual beli, sewa menyewa, dan penggadaian. Semua tatanan tersebut menunjukan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Maṣlaḥah Mursalah dalam istilah *ushul fiqh* adalah memberikan hukum *syara'* kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam nash dan ijma atas dasar memelihara kemaslahatan tidak ditegaskan dan tidak pula di tolak.[4] Kemaslahatan dalam Islam merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi, material dan spiritual. Sesuatu dipandang Islam ber*maṣlaḥah* jika memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, mencetak uang, atau

---

[3] Kementerian Agama RI, *Alwasim AlQur'an Transliterasi dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013),431.

[4] Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi.[5] Membawa kebaikan bagi semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan *mudharat* dan merugikan

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan hidup. Adapun muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluannya sehari-hari yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup.[6]

Bermuamalah memang dianjurkan dalam Islam dan sering kita jumpai. Dalam bermuamalah hendaknya dengan cara yang halal, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak ada kerugian terhadap orang lain. Perlu diketahui bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang cukup luas meliputi segala macam aspek baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak khawatir dalam keikut sertaan. Hal ini agar manusia mencapai apa yang diharapkan dan diinginkan.

Manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat asalkan tidak

[5] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani,2003),110.
[6] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan nash *Al-Qur'an* dan *syara'* yang ditetapkan. Agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan kemaslahatan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri. Manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhanya dan memiliki kebebasan terdapat pula unsur dasar manusia. Namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, karena sesungguhnya kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.[7]

Pada hakikatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak bisa melakukan sendiri tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Banyak cara dapat dilakukan manusia untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, antara lain dengan memberikan pinjaman utang piutang, sedekah, dan zakat yang telah diatur dalam hukum Islam. Agama Islam sebagaimana mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia, dan juga mengatur mengenai perkara utang piutang atau simpan pinjam. Praktik simpan pinjam bukan hal yang baru ditelinga semua manusia, karena persoalan tersebut sering kita jumpai pada setiap sudut kehidupan.

Simpan pinjam atau utang piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering kali manusia mengalami kebutuhan yang mendesak sehingga terpaksa hal tersebut

[7] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong untuk berhutang. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya uang.[8]

Praktik simpan pinjam *(al-Qard)* dalam *fiqh* muamalah termasuk ke dalam akad *tabarru* (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad *tijarah* (komersial). [9] Adapun surat yang menyatakan *al-Qard* sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hadid (57) ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيْمٌ (11)

Artinya :

> *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Swt pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. Al-Hadid:11)*[10]

Ayat di atas menjelaskan supaya kita memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan untuk mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah Swt. Saling tolong menolong dijalan yang baik dan takwa, serta adanya larangan untuk kita saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan.

Syariat Islam praktik simpan pinjam *(al-Qard)* adalah salah satu transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh para ulama.[11] Akad *al-Qard* bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam urusan manusia serta

---

[8] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013),9.
[9] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasi*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016),237.
[10] Kementerian Agama RI, *Alwasim AlQur'an Transliterasi dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013), 538.
[11] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017),70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Akan tetapi dengan adanya teori yang memperbolehkan *al-Qard*, sering kali terdapat kelompok masyarakat atau individu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal tujuan *al-Qard* adalah untuk berbuat saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antara sesama manusia bukan untuk mencari keuntungan serta eksploitasi kepentingan pribadi. Dalam praktik al-Qard, tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh orang yang mengutangkan. Namun, kenyatannnya masih banyak praktik simpan pinjam (*al-Qard*) yang menyimpang. Kasus tersebut dapat dijumpai pada praktik pinjaman (*al-Qard*) yang ada di club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Senam merupakan kegiatan olahraga fisik dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi akan menggunakan lemak sebagai bahan untuk dimetabolisme. Club senam mendut-mendut merupakan kegiatan senam *aerobic* yang dilakukan secara rutin oleh perkumpulan ibu-ibu yang ada di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Jadwal kegiatan senam ini dilakukan seminggu dua kali pada hari Rabu dan Sabtu dimulai jam 07.00-08.30 WIB. Kegiatan ini terbentuk karena inisiatif dari ibu-ibu untuk mengisi waktu luang mereka, karena sebagian besar merupakan ibu rumah tangga.

Perkumpulan seperti ini tidak hanya menjaga kesehatan tubuh yang rentan penyakit, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi jantung, paru dan otot serta memperlambat proses penuaan melainkan para anggota beranggapan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah tali silaturahmi antar anggota club senam.

Semakin banyakya anggota yang bergabung, maka untuk memenuhi semua kebutuhan anggota club senam mendut-mendut di berlakukannya iuran wajib bagi setiap anggota sebesar Rp. 20.000,00 di setiap pertemuannya sebagai dana kas dan tabungan. Dana ini dimaksudkan untuk mengadakan suatu kumpulan acara, sumbangan sukarela untuk anggota keluarga senam mendut-mendut yang sedang sakit dan sumbangan bakti sosial.

Seiring berjalannya waktu dan mengingat bahwa tidak setiap hari terdapat anggota yang sakit, maka mereka melakukan terobosan baru guna mengembangkan dana iuran dan memproduktifkan uang yang ada agar berkembang dan bermanfaat yaitu dengan cara melakukan praktik simpan pinjam.

Praktik simpan pinjam di club senam mendut-mendut Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo diperbolehkan oleh para anggota dengan beberapa ketentuan, salah satunya yaitu terdapat potongan sebesar 10% disetiap uang pinjaman. Namun untuk pengembaliannya sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa ada tambahan biaya serta tidak perlu memberikan jaminan. Misalnya si A meminjam sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan cicilan selama 10 bulan, maka setiap bulannya si A membayar sebesar Rp. 100.000,00. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang yang diterima si A saat meminjam sebesar Rp. 1.000.000 dipotong sesuai ketentuan sebesar 10%, jadi uang yang diterima si A sebesar Rp. 900.000.

Uang potongan yang didapatkan dari anggota yang meminjam itu dikumpulkan dan disimpan sebagai uang kas club senam mendut-mendut dengan jangka beberapa tahun, kemudian dikeluarkan apabila telah terkumpul banyak untuk mengadakan acara sosial dan untuk kegiatan rekreasi para anggota club senam mendut-mendut.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis memandang praktik pinjam meminjam uang semacam ini terdapat unsur ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para anggota peserta. Atas dasar uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang **"Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang pada Club Senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di atas, adapun peneliti mengidentifikasi dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang dilakukannya pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan dilakukannya pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
3. Sikap setiap anggota terhadap praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut adanya di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
4. Manfaat dilakukannya pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
5. Praktik pinjam meminjam uang dengan cara memotong uang pinjaman.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu dikaji adanya batasan masalah dalam pemasalahan. Maka penulis membahas pembahasannya sebagai berikut :

1. Praktik tentang simpan pinjam pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik simpan pinjam pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik simpan pinjam pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan. Maka penulis menemukan beberapa penelitian atau skripsi yang berkaitan, sebagai berikut :

Pertama, skripsi tentang "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Tradisi Miyang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Pasuruan", yang dilakukan Moch Salafudin pada tahun 2015 dengan menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan praktik tradisi miyang secara khusus, kemudian dianalisis secara umum menggunakan konsep *Maṣlaḥah mursalah*. Hasilnya dapat ditemukan pertama, sistem kerja bagi hasil miyang termasuk akad *mudārabah*. Jika hanya mendapatkan keuntungan di atas atau di bawah. Akan tetapi menggunkan konsep *ijarah* karena sistem upah belum mempunyai kejelasan. Kedua, hasil menyimpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa tradisi kerja sama bagi hasil miyang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Pasuruan sangat bermanfaat khususnya dalam mencukupi kebutuhan perekonomian masyarakat karena sistem sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yaitu masuk akal dan relevan. Namun dalam hal ini dikatakan *maṣlaḥah* jika menggunakan sistem *mudārabah* murni dan tidak dianggap sebagai sebuah kemaslahatan jika menggunakan sistem *mudārabah* dan *ijārah*.[12]

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan banyak orang agar terwujud kemaslahatan yang harmonis dan tidak adanya ancaman kerusakan yang ditimbulkan salah satu pihak kecurangan serta tradisi ini mendatangkan keuntungan ekonomi yang membantu perekonomian masyarakatnya. Namun dalam perbedaannya skipsi ini terfokus pada akad kerja sama yang dinilai kurang sesuai dengan praktinya, sedangkan yang penulis bahas dalam skripsi ini terfokuskan pada praktik simpan pinjam yang berlaku di club senam mendut-mendut Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Kedua, skripsi yang berjudul "Analisis *Al-Qard* terhadap Tradisi hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya".[13] Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rizki pada tahun 2015. Penelitian ini mendeskripsikan dalam tradisi hutang piutang

[12] Moch Salafudin, "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Tradisi Miyang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Pasuruan" (Skrips-UIN Sunan Ampel Surabaya),2015.

[13] Mochammad Rizki Analisis, "*Qard* terhadap Tradisi hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya),2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi di Kelurahan Simolawang terjadi di saat muqtarid mengadakan hajatan, kemudian mendapatkan sumbangan atau hutangan dari *muqrid* yang berupa bahan-bahan pokok untuk konsumsi hajatan, kemudian pada saat mengembalikan harus memberikan kelebihan dalam pengembalikannya sebagai bentuk rasa terima kasih pada saat *muqtarid* mengadakan hajatan. Hutang piutang yang terjadi di Kelurahan Simolawang kecamatan Simokerto tidak sah menurut hukum Islam karena masih ada pihak yang dirugikan antara *muqrid* dan *muqtarid*. Hal ini *muqtarid* harus mengembalikan lebih dari setiap sumbangan atau hutang untuk hajatnya yang diterima dari *muqtarid* namun terdapat terobosan baru jika muqtarid memberikan tambahan tersebut dengan sukarela dan itu hukumnya diperbolehkan sah.

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu aktivitas yang penuh resiko, dimana setiap orang meminjam uang secara langsung. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah selalu ada sebuah pemahaman yang dipegang oleh orang yang terlibat. Namun ada perbedaannya yaitu kesepakatan kerjasama antar angggota untuk melakukan praktik.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Uang Jumputan di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan".[14] Penelitian yang dilakukan oleh

[14] Ananda Elsa Syafitri, "Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Uang Jumputan di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya),2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ananda Elsa Syafitri pada tahun 2017. Pada penelitian tersebut mendeskripsikan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum yang sesuai terhadap utang piutang uang jumputan. Desa Bantengputih kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan utang piutang uang jemputan telah memenuhi syarat dan rukun sahnya akad *al-Qard* serta adanya pencatatan saat utang piutang berlangsung dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan antara *muqrid* dan *muqtarid*. Menurut hukum Islamnya utang piutang yang mensyaratkan penambahan di awal akad tidak diperbolehkan. Sebagaimana tambahan yang ada pada utang piutang uang jumputan yang terjadi di Desa Bantengputih. Meskipun hasil yang didapat dari tambahan tersebut difungsikan untuk membeli inventaris RT yang nantinya dapat digunakan oleh warganya, akan tetapi hal ini bertentangan dengan *al-Qard* yaitu tolong menolong.

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu latar belakang praktik tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat, ditambah minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam. Namun ada perbedaannya yaitu pada objek penelitiaan dan prosedur perolehan pinjaman.

Keempat, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Ngijo di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madiun".[15] Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Ulfiana pada tahun 2018. Penelitan ini mendeskripsikan adanya transaksi utang piutang yang dilakukan oleh petani yang meminjamkan uang atau barang kepada pengepul yang akan dikembalikan berupa barang yakni hasil panen dari petani dengan jangka waktu yang ditentukan. Pelaksanaan ini pengepul menghitung utang petani bisa dengan salah satu dari dua cara. Pertama, memberikan piutang yang nilainya disesuaikan dengan harga pupuk yang ditambah dengan nominal tertentu. Kedua, pengembalian utang tersebut bisa dilakukan dengan cara mengurangi harga jual hasil panen di bawah harga pasaran. Menurut Islam tidak diperbolehkan karena utang piutang semacam itu adalah haram.

Dalam beberapa penelitian di atas, penelitian ini akan fokus pada efektifitas pertimbangan *maṣlaḥah mursalah* dan mafsadah dari simpan pinjam dengan sistem pinjam meminjam uang di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

[15] Lailatul Ulfiana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Ngijo di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya),2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mendeskripsikan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini mampu memberikan wawasan keilmuwan kepada pembaca. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Menjadikan bahan bacaan dan referensi yang kaitannya dengan masalah tersebut dalam bidang ekonomi Islam agar tercapainya kemaslahatan di kehidupan beragama masyarakat modern secara umum dirasakan secara merata.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan menjadikan pedoman selanjutnya bila ada titik singgung dengan masalah ini. Memberikan pengembangan pemikiran bagi pihak-pihak yang melakukan praktik pinjam meminjam uang yaitu pihak kreditur pihak yang berutang dan debitur pengurus atau bendahara di Perumahan TNI Candi Sidoarjo mengetahui aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan *syariat* Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Demi mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan dalam memahami arti dan maksud topik permasalahan, maka penulis perlu mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci dengan maksud judul tersebut, antara lain :

1. *Maṣlaḥah Mursalah*

   Suatu kajian tentang pemecahan masalah yang mengandung kemaslahatan yang tidak ditetepkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang. Kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia sebab itu Allah sebagai pembawa rahmat dalam menyelesaikan atau menentukan hukum atas masalah-masalah dunia yang tidak secara jelas atau samar di dalam nash.

2. Pinjam Meminjam Uang

   Pinjam meminjam uang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan bantuan orang lain berupa materi (uang) untuk memenuhi kebutuhannya dan wajib dikembalikan ketika orang tersebut sudah memiliki uang.

   Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami untuk melakukan penelitian dan melakukan "Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik pinjam meminjam pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" adalah untuk mengetahui bagaimana praktik iuran yang dikembangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpan pinjam pada sikap anggota club senam mendut-mendut dan untuk menganalisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik sehingga memberikan pengetahuan atau kebolehan menurut hukum Islam.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[16] Dalam hal ini metode penelitian tersebut akan mengarahkan kepada kebenaran yang rasional, empiris dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini berupa penelitian lapangan *(field research)* yaitu, penelitian yang langsung dilakukan di lapangan merupakan salah satu metode pengumpuan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam terhadap literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.[17]

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini merupakan kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelola data yang diperoleh dari lapangan yang disusun secara sistemastis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.[18] Kemudian menganalisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan berkaitan dengan permasalahan tersebut ditinjau menurut *syariat* hukum Islam.

---

[16] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis :Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Surabaya : Alpha,2007),77.
[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008),2.
[18] Bambang Waluyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Praktik*(Jakarta: Sinar Grafika,1991),17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini.[19] Dengan mendeskipsikan maka memperoleh data sebenarnya serta menghasilkan kesimpulan yang ada di lapangan. Kesimpulan inilah yang disebut deskripsi.

4. Data

a. Data yang dikumpulkan

Data merupakan semua keterangan seseorang yang dijadikan responden, maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.[20] Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut :

1) Lokasi atau daerah penelitian dilaksanakan di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2) Data tentang proses akad pinjam meminjam uang berupa catatan dan transkip buku pinjaman.

[19] Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta ,2010),37.
[20] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi peneliti.[21] Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain dengan penelitian di lapangan melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Data primer dalam hal ini adalah data tentang simpan pinjam atau utang di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sumber datanya adalah pihak yang bersangkutan di lapangan yaitu anggota club senam mendut-mendut

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur sebagai mendukung penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber bersifat membantu atau penunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan

[21] Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai sumber-sumber data primer. Data tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) *Fiqh Muamalat* karya Hendi Suhendi
2) *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Bangsa* karya Agus Kristianto
3) *Ushul Fiqh* karya Djazuli & Nurol Aen
4) *Ilmu Ushul Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf
5) *Perjanjian Utang Piutang* karya Gatot Supramono
6) *Fiqh Muamalah Ekonomi* Islam karya Muhammad Yazid

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan penelitain ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.[22] Teknik ini digunakan untuk memperoleh pelaksanaan data tentang letak geografis tempat, praktik yang dilakukan dan sebagainya.

b. Observasi

Observasi adalah observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau

[22] Hendra Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2013), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.[23] Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap objek penelitian yang merupakan masyarakat yang memiliki atau telah membayar parkir berlangganan.

c. Wawancara

Wawancara adalah sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.

7. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data yang berupa ringkasan dalam penelitian. Penulis menggunakan metode pengelolaan data sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan. Dalam melakukan teknik ini penelitian memeriksa kembali semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu

[23] Ibid, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang lainnya dan diragamkan dalam masing-masing kelompok data.

b. *Organizing*

Organizing adalah langkah penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dalam gambaran dengan rumusan masalah. Dengan melalukan *organizing* maka data proses awal hingga akhir sehingga fakta di lapangan dapat menggambarkan secara jelas terkait masalah yang diteliti.

c. *Analizing*

Analizing adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[24] Analisis berupa *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik simpan pinjam pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya sehingga mudah dipahami oleh pembaca.[25] Maka penulis melakukan analisis dengan metode *deskriptif* yaitu metode yang mencoba menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu gambaran

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta,2008),246.
[25] Ibid, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara menyeluruh. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut lalu menganalisisnya dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam Islam.

Membuktikan adanya fakta-fakta yang ditemukan maka penulis melakukan penelitian terhadap data yang terkumpul, penulis mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam uang di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya menarik kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

J. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan komprehensif sesuai yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang tersusun dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, memuat *Al-Qard*, *Riba* dan *Maṣlaḥah Mursalah* dan dalam hal ini bersi teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam pembahasan penulis. Teori yang akan digunakan mengenai utang-piutang yang terdiri dari pengertian, dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum *al-Qard*, rukun dan syarat, hikmah dan manfaat diisyaratkannya *al-Qard.* Teori *riba* yang membahas tentang riba dalam utang piutang, dasar hukum *riba*, dampak *riba*, macam-macam *riba* dan hal-hal yang menimbulkan *riba*. Teori *maṣlaḥah mursalah* yang di dalamnya membahas tentang pengertian, dasar hukum, macam-macam, syarat, *kehujjahan maṣlaḥah mursalah.*

Bab ketiga memuat Hasil Penelitian, dalam hal ini memaparkan objek pembahasan yaitu gambaran tempat yang dijadikan objek penelitian. Meliputi deskripsi tempat praktik pinjam meminjam uang kesejahteraan sosial, ekonomi dan beragama selanjutnya pelaksanaan praktik pinjam meminjam uang awal mulanya serta dampak yang terjadi.

Bab keempat memuat Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan inti dalam pembahasan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima, merupakan Penutup adalah bagian akhir pada skripsi ini yang berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah disertai saran yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Al-QARD, RIBA DAN MAṢLAḤAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Al-Qard*

1. Definisi *Al-Qard*

Al-Qard menurut terminologi, istilah *Al-Qard* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. *Al-Qard* dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong, karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang *(muqtaridh*).

Secara etimologis *Al-Qard* merupakan sumber dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu* yang berarti dia memutuskannya. *Al-Qard* adalah bentuk sumber yang berarti memutuskan. Dikatakan memutuskan atau sesuatu dengan gunting adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[1]

Al-Qard menurut pendapat para ulama yang diperbolehkan dalam kaitannya dengan syariat Islam, diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Maliki.

Al-Qard adalah hak kepemilikan dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi *Al-Qard* atas harta, tetapi *Muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan harta

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2013),333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki keseimbangan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan yang mendasar.[2]

b. Menurut Syafi'i.

Al-Qard adalah *muqtaridh* mengembalikan harta yang semisal harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, maka mengembalikannya bentuk yang semisal.[3]

c. Menurut Hanafiyah.

Al-Qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari benda-benda atau barang yang ada nilainya untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, memiliki kesepadanan yang akan diberikan untuk penagihan kembali. Dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan.[4]

d. Menurut Hanabilah.

Al-Qard adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkanya dan kemudian harus dikembalikan nilainya pada

[2] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017),70.
[3] Ibid, 71
[4] Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2000),374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat terjadi *Al-Qard* atau harus dikembalikan dengan kesamaan sifat yang mungkin.[5]

Al-Qard dapat disimpulkan adalah harta yang dipinjamkan kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan semata-mata ditujukan untuk membiayai kegiatan yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Utang merupakan bentuk kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah.

Al-Qard bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, tetapi didalamya tidak ada ada imbalan dan tambahan kelebihan pengembalian. Sesungguhnya utang piutang atau pinjam meminjam merupakan bentuk muamalah atas dasar pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Namun pada *Al-Qard* sudah seharusnya mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk membantu atau memenuhi hajat bagi peminjam modal tersebut.

2. **Dasar Hukum *Al-Qard***

a. Dasar Hukum AlQur'an

Dasar hukum hutang piutang atau *Al-Qard*, dalam AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[5] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017),71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Dan jika kami ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Swt. dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[6] *(QS. Al-Baqarah: 233)*

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah Swt menyerupakan amal saleh dan memberi infak fi sabillillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman utang piutang karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[7]

b. Hadist

Dasar hukum lain yang berasal dari dalil hadist adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ.

Artinya:

"Sesungguhnya Rasulullah Saw berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta untuk dishadaqahkan. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun.

---

[6] Kementerian Agama RI, *Alwasim AlQur'an Transliterasi dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013),59.

[7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2013),334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawaban beliau, berikanlah unta itu kepadanya maka sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar utang." (HR. Abu Hurairah).[8]

c. Ijma

Berdasarkan firman Allah dan hadist transaksi *Al-Qard* diperbolehkan adanya seorang muslim terhadap saudaranya atau sesama dapat pinjaman yang diwujudkan dalam tranksaksi yang biasa kita temui sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang memenuhi kebutuhannya nantinya harus dikembalikan ketika sudah mampu untuk mengembalikannya atau mampu membayarnya.

3. **Rukun dan Syarat *Al-Qard***

Rukun *Al-Qard* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara menurut para jumhur ulama rukun *Al-Qard* ada tiga, diantaranya sebagai berikut:

a. *Sighat*

Terdiri dari ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul. Kenyataanya itu sah dengan lafadz utang dan semua lafadz yang menunjukan makna kepemilikan, contohnya: "Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan adanya ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya untuk penggantinya". Penggunaan kata milik bukan berarti diberikan

[8] *Aplikasi Hadist 9 Riwayat Imam Muslim nomor 3002.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara percuma tetapi melainkan pemberian utang yang harus dibayarkan.

b. *Aqidain*

Maksud dari *aqid* adalah dua pihak yang melakukan transaksi orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah baligh, berakal sehat, dan pandai. Apabila dilakukan utang oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila dinyatakan tidak sah.

c. *Ma'qud alaih*

Menurut para jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah dan Syafi'iyah sebagai berikut:

1) Harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang tidak mengakibatkan nilai seperti uang, barang yang dapat ditimbang, ditanam, dan dihitung.
2) Harta yang diutangkan tetapi disyaratkan berupa benda, tidak dapat mengutangkan manfaat seperti jasa.
3) Harta yang diutangkan diketahui seperti diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Menurut Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud alaih* hukumnya sah dalam *mitsli*. Akan tetapi, barang-barang *qimiyat* seperti hewan tidak diperbolehkan dijadikan objek *Al-Qard* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama. Apabila seseorang mengutangkan barang atau makanan yang tidak diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takarannya tidak diperbolehkan, karena pengembalian barang haruslah yang sepadan.

Sedangkan untuk syarat *Al-Qard* yang berkaitan erat dengan rukun-rukun, seperti berikut:

Pertama, karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilakukan melalui ijab dan kabul yang jelas, sebagaimana lafadz *Al-Qard* yang sepadan dengan yang berhutang. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *irodah* (kehendak sendiri).[9] Perjanjian hutang piutang adalah merupakan perjanjian memberikan yang punya milik barang atau sebagainya kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik dari atas mereka yang diterimanya utang.

Kedua, adanya kapasitas untuk mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad. Baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh melakukan akad *tabarru'*. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi dianggap tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa dipinjam atau orang yang tidak normal.[10] Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil belum cukup umur, orang gila, orang bodoh, dan orang yang dipaksa.

[9] Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002)173.
[10] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya:VIV Grafika, 2010),110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukurang panjang supaya mudah untuk dikembalikan. Pinjaman boleh secara mutlak dikembalikan apabila ditentukan dengan batas waktu. Orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama agar tidak terjadi kecurangan.

4. Adab Dalam Transaksi *Al-Qard*

Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya utang piutang. Di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada yang dibutuhkan. Keadaan manusia sebagaimana sudah ditetapkan oleh Allah Swt. ada yang di lapangan rezekinya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan ada pula yang tidak dilapangan rezekinya sehingga memenuhi kebutuhan hidupnya merasa susah. Dorongan seperti ini sehingga mampu manusia dengan terpaksa berhutang atau mencari pinjaman dari orang yang dipandang dan sehingga bersedia memberi pinjaman pada manusia yang membutuhkannya.

Adapun terdapat adab atau etika dalam utang piutang, antara lain sebagai berikut:

a. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan yang jelas dan dipertegas.
b. *Muqrid* tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Apabila, pinjaman itu berbunga atau yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan manfaat termasuk haram berdasarkan AlQur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman. Ketentuannya adalah mengasihi dan menolong orang yang meminjam. Tujuannya bukanlah mencari koompensasi dan keuntungan semata.

c. Melunasi hutang dengan cara yang baik. Cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang).[11]

5. Etika Utang piutang

Dalam Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang di antara sesama umat manusia. Beberapa prinsip etika berutang piutang sebagai berikut:

a. Menempati Janji

Apabila telah diikat suatu perjanjian utang atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu maka wajib menepati janji tersebut dan pihak yang berutang atau penerima pembiayaan membayar utang berkewajiban sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji merupakan kewajiban maka setiap orang wajib bertanggung jawab terhadap janji-janjinya.[12]

[11] Ibid, 116.
[12] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (konsep, regulasi dan Implementasi)*(Bandung: PT Refika Aditama, 2017),242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyegarkan Pembayaran Utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan hal-hal yang bersangkutan dengan utangnya hingga tuntas. Apabila mengalami kesulitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka menjadi suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya dan memohon pertolongan Allah Swt.

c. Melarang Menunda-Nunda Pembayaran Utang

Perbuatan menunda-nunda dalam pembayaran utang padahal mampu untuk membayarnya merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan dzalim, bahkan dapat dianggap sikap orang yang mengingkari janji.

d. Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Salah satu akhlak mulia adalah berlaku *tasammuh* (toleransi) atau lapang dada dalam membayar utang. Sikap seperti ini merupakan menerima dengan kelapangan hati,tidak mempersulit, dan tidak menahan hak orang lain.

e. Tolong-Menolong dan Memberi Kemudahan

Tolong-menolong terhadap sesama manusia dan membantu melepaskan kesusahan beban penderitaan dapat mengurangi kesulitan yang diterima oleh orang lain dalam Islam termasuk dalam akhlak mulia atau terpuji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Hukum Utang**

Menurut Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*Al-Qard*) sebagai berikut:

a. Pinjaman dimiliki dengan adanya diterima maka jika debitur atau peminjam telah menerima serta memiliki tanggungannya.
b. Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu yang dilakukan, tetapi jika tidak sampainya batas waktu tertentu maka meringankan beban peminjam.
c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, maka harus dikembalikan tetap utuh sesuai pinjaman. Jika telah berubah kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya.
d. Jika pengembalian tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh diabayar. Jika merepotkan maka debitur tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
e. Kreditur *(muqtaridh)* haram mengambil manfaat dari *Al-Qard* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik. Manfaat lain yang keluar dari akad pinjaman apabila semua ada yang diisyaratkan dan kesepakatan kedua belah pihak. Penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktihad baik dari *mustarid* (debitur) maka tidak ada salahnya karena Rasulullah memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamannya. Beliau bersabda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*sesungguhnya manusia yang paling baik adalah mengembalikan utang dengan tepat waktu*". (HR. Al-Bukhori).[13]

Menurut Firdaus mengemukakan hukum pinjaman berdasarkan Fatwa DSN sebagai berikut:

a. *Al-Qard* menghasilkan penetapan pemilikan. Jika ada seseorang meminjamkan sebuah mobil, maka *mustarid* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, mengembalikannya di kemudian hari. jika *muqtarid* ingin mengalihkan pengembalian barang, uang, dan lain sebagainya maka kepemilikan bisa berubah.
b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *Al-Qard* harus dilakukan di daerah tempat yang dilakukan akad tersebut yang telah disepakati. Penyelesaian akad *Al-Qard* sah dilakukan di tempat lain jika ada biaya transportasi atau ada kesepakatan.
c. Islam juga mengajarkan pemberian *Al-Qard* oleh *muqtarid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan. Misalnya seseorang meminjamkan mobil kepada temannya asalkan dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Ada larangan mereka melakukan Al-Qard mensyaratkan manfaat.[14]

7. Hikmah dan Manfaat *Al-Qard*

Utang piutang merupakan perbuatan saling menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt selama tolong

[13] Ismail Nawawi, *Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 179.
[14] Ibid, 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong tersebut dalam hal kebaikan. Karena itu, utang piutang dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi pelaku yang dapat diambil oleh umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup diantaranya sebagai berikut:

a. Memungkinkan bagi manusia yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek dan dapat membantu perekonomian hidup.
b. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
c. Menguatkan ikatan tali persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah mengalami kesusahan
d. Adanya sentuhan sosial masyarakat serta menyatukan jiwa dan kelembuhan hati.

B. *Riba*

1. *Riba* dalam Utang-Piutang

Kebutuhan hidup manusia juga bertambah banyak hal ini dikarenakan adanya kenyataan perkembangan zaman. Pada saat ini mungkin kita dalam kesulitan dan pada saat kesempatan lain berada dalam kecukupan, oleh karena itu sebagai manusia kita diperintahkan Allah Swt untuk saling tolong menolong dengan jalan meringankan beban penderitaan orang lain yang terkena musibah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan bantuan kita. Dengan adanya tolong menolong maka kelembutan hati orang mendapat bantuan dan dapat menyatuhkan jiwa bagi yang memberikan bantuan karena tolong menolong orang yang sedang kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik.

Akad *al-Qard* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan meringankan sarana bagi kehidupan mereka yang membutuhkan, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan pula cara untuk *mengekspoitir.*[15] Hukum memberi utang-piutang adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib karena adanya memberi utang bagi orang yang terlantar dan orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan tranksaksi utang-piutang, terkadang hal baik dapat menjadi hal yang buruk sebaliknya dari hal yang halal menjadi haram. Bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya kelebihan. Satu sisi dalam hal utang-piutang melebihkan pembayaran dalam pengembalian pembayaran adalah *Riba.*

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang bermakna tambahan atau kelebihan. Secara bahasa lain *riba* juga berarti an-nama' yang berarti tumbuh atau berkembang.[16] Disisi lain Allah Swt juga memberikan aturan secara tegas dalam utang-piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi muamalah dan ketegasan

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terjemahan Kamaluddin* (Jakarta: Pustaka Percetakan, 1996),132.
[16] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah prinsip dan implementasi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016),240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan transaksi ekonomi tersebut sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa' (4) ayat 29 sebagai berikut:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ إِلّا أَن تَكونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم ۚ وَلا تَقتُلوا أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُم رَحيمًا

Artinya:

> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (QS. An-Nisa: 29)[17]

Salah satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan *riba*. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri yang dinamakan *riba* adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut. Maka *riba* merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.[18]

2. **Dasar Hukum *Riba***

a. Al-qur'an

Semua agama pada dasarnya melarang praktik *riba*, karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat. Proses keharaman *riba* tidak langsung satu kali tetapi berlangsung secara bertahap. Melihat kondisi dan

[17] Kementerian Agama RI, *Alwasim AlQur'an Transliterasi dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013),120.
[18] Ibid, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah. Sebagaimana firman Allah Swt terdapat surat Al-Imran (3) ayat 130:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلُوا الرِّبا أَضعافًا مُضاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Imran: 130)[19]

b. Hadist

Dalam hadist Nabi Saw: Diriwayatkan dari Jabir ia berkata: *Rasulullah Saw. Melaknat orang yang memakan riba, orang yang memakannya dan saksi-saksinya, Rasulullah melanjutkan mereka itu sama dosanya.*[20]

3. Dampak *Riba*

Riba mempunyai dampak negatif dalam kehidupan p*riba*di maupun kehidupan bermasyarakat. Seringkali praktik *riba* disalahgunakan mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara kaya dengan miskin. Adapun dampak yang ditimbulkan, antara lain:

a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.

[19] Kementerian Agama RI, *Alwasim AlQur'an Transliterasi dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013),143.

[20] Aplikasi hadist 9 *Riwayat Imam Ahmad nomor 13744.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman.
c. Menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.
d. Memutuskan hubungan silaturahim antara sesama manusia.
e. Menyebabkan hati orang yang terlibat *riba* menjadi guncang, perasaanya tumpul dan pikirannya kusut.[21]

Begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan maka berhati-hati untuk melakukan satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar. Larangan praktik itu sudah bertujuan menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

4. Macam-Macam *Riba*

a. *Riba nasiah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *riba*wi yang dipertukarkan dengan jenis barang *riba*wi lainnya. Tambahan yang diisyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berhutang, sebagai imbangan penundaan pembayaran utang. *Riba* ini juga menaguhkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

[21] Ibid, 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Riba jahiliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.[22] Setiap penundaan waktu pembayaran, *riba* jahiliyah termasuk *riba nasiah*, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan termasuk *riba fadhl*.[23]

c. *Riba Fadhl* adalah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila ada yang diperjualbelikan sejenis maka berlebih timbangan pada barang-barang yang ditakar dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang ditukar. Menurut Ibn Qayyim menyatakan, bahwa dilarang berpisah dalam perkara tukar menukar sebelum ada timbangan yang diterima. Bahkan, perpisahan dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi *riba'*.[24]

5. **Hal-Hal yang Menimbulkan *Riba***

Pelaksanaan masalah *riba* diawali dengan adanya rangsangan manusia untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Kaitannya dalam ini Hendi Suhendi mengemukakan adalah jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan *riba* maka jenisnya seperti seseorang mejual salah satu dari dua mata uang yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan lain sebagainya.

[22] Muh Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Bank Indonesia, 2000),41.
[23] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),6.
[24] Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia,2011),58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka isyaratkan seperti sama nilainya, sama ukurannya menurut *syara*, sama tunai akad.[25]

Adapun suatu contoh-contoh dalam melakukan *riba* pertukaran:

a. Seseorang menukar uang secara langsung uang kertas Rp 10.000,00 dengan uang recehan Rp 9.950,000 uang Rp 50.000,00 tidak ada ada imbangan tetapi dipotong, maka uang Rp 50.000,00 adalah *riba*.
b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp 100.000 dengan syarat dikembalikkan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah *riba* sebab tidak ada imbangannya.
c. Seeseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah *riba* sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebih-lebihkan.
d. Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata, uangnya diserahkan tanggal 10 Desember sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai, perbuatan tersebut adalah perbuatan *riba* sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang
e. Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk *riba* walaupun sama ukurannya tetapi berbeda nilai harganya.[26]

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada,2005),279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah terbagi dari dua jenis kata yaitu kata *maṣlaḥah* yang berarti baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari ketakutan. Adapun kata maslahah secara bahasa yang berarti terlepas dan bebas. Maksud dari itu adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan kebolehan dan tidak sesuatu yang dilakukan. Pengertian *maṣlaḥah mursalah* secara etimologi ada kaitannya upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat* atau *madharat*.[27]

Mutlak (umum) yang artinya menurut istiah ulama *usul* adalah kemaslahatan yang syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkan atau merealisasikan, tidak adanya dalil *syara'* yang menunjukan dianggap atau terbukti atau disia-siakan. Kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, mencetak uang, atau pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi.[28]

Kaidah dapat kita lihat dari kemaslahatan yaitu menghindari *madharat* harus didahulukan daripada mencari atau menarik

---

[26] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia,2011),59.
[27] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),323.
[28] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahat.[29] Kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi, material dan spiritual. Sesuatu dipandang Islam bermaslahah jika memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syari'ah (halal) dan bermanfaat. Membawa kebaikan bagi segala aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan *mudharat* dan kerugian. Dalam kehidupan nyata, kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring zaman modern tumbuh dan perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh keadaan suatu kondisi dan tempat.

Jadi kesimpulan dari *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik dipandang menurut akal dan menghindari dari hal keburukan. Sesuatu kebaikan menurut akal sehat, maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara'. Satu sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan dan mewujudkan kemaslahatan umum di mana sebelumnya tidak ada dalil syara' atau nash yang membolehkan maupun melarangnya. Tujuan memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia yang sesuai dengan syara' yang ditetapkan.

[29] Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Dasar Hukum AlQur'an

Setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (185) sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْ آنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ والْفُرْ قَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِ يضًاأَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةُ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَىٰ مَا
هَدَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".[30] *(Al-Baqarah, 185).*

b. Hadist

Najmudin Sulaiman bin Abd Qawiy bin Abd al-Karim al-Tufi al-Hanbaly menggunakan hadist riwayat Ibn Majah dan Dar al-Qutni, Imam Malik al-Hakim dan al-Baihaqi, dikategorikan dalam Hadist Hasan sebagai dasar hukum *maṣlaḥah mursalah.*

[30] Kementerian Agama RI, *Alwasim AlQur'an Transliterasi dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013),45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan utama pendapatnya adalah mendahulukan nash dan ijmā, hal ini tampak dari ungkapannya:

عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ سَعَدُ بِنْ مَالِكِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَاضَرَرْ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيْثُ حَسَنٌ رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَة. وَالدَّارُ قُطْنِي وَغَيْرُ هُمَا مُسْنَدًا. وَرَوَاهُ مَالِكِ فِي الْمُوَاطَّاءِ. عَنْ عَمَرِ بْنِ يَحْيَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ النَبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرْسَلاً فَاسْقُطْ اَبَا سَعِيْدٍ.

Artinya:

> *"Diriwayatkan dari Aby Sa'id Saad bin Malik al-khudziy, r.a sesungguhnya Rasulullallah Saw bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hadist Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan Quthni. Selain keduanya adalah masnad dan meriwayatkan Imām Mālik dalam al-Muwato dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw dinilai sebagai hadist mursal terputus pada Aba Sa'id".*[31]

Al-Thufi berpendapat bahwa hadist tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemudharatan dari manusia. Pendapatnya didasarkan pada pemahaman terhadap ayat Alqur'an maupun Hadist yang berpendapat bahwa Allah Swt. memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan bagi hambanya.[32]

3. Macam-Macam *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam ahli Ushul Fiqh dapat ditemui beberapa pembagian *maṣlaḥah mursalah* dapat dilihat dari beberapa segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Terbagi menjadi tiga macam, diantaranya sebagai berikut:

---

[31] Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisari, *Sahih Muslim Jilid VII* (Beirut: Dar al-Kutub, 2010),1334.

[32] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996),128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Maṣlaḥah Mursalah Dharūriyyah* merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan seperti ini ada kaitannya dengan terpelihara antara agama dan duniawi yang saling erat. Keberadaan *maṣlaḥah darūriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan menuntut setiap manusia ikut terlibat di dalamnya. Bisa dikatakan merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia. Mudah untuk dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada setiap manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.[33]

b. *Maṣlaḥah Mursalah Hājiyah* merupakan kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder, dapat diartikan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Jika seandanya tidak terpenuhi maka tidak sampai menganggu kelayakan serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat pula menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.[34]

c. *Maṣlaḥah Mursalah Tahsīniyyah* adalah kemaslahatan yang menempati dimana kebutuhan hanya pelengkap berupa keleluasaan kemaslahatan. Adanya memenuhi *maṣlaḥah* ini, maka seseorang dapat menempatkan posisi yang tepat. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi *maṣlaḥah* ini tidak

[33] Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 191.
[34] Ibid, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan baik antara sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk hidup manusia. Misalnya dianjuran untuk memakan makanan yang bergizi dan menyehatkan. Semua maslahat seperti ini yang dikategorikan hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.[35]

Pandangan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari beberapa segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'* kemaslahatan. Keberadaannya sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah Al-Mutabarah* merupakan kemaslahatan yang secara tegas diakui syariat dan telah diterapkan ketentuan hukum untuk adanya realisasi melindungi jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Allah Swt telah menetapkan agar berusaha dengan melindungi agama.
b. *Maṣlaḥah Al-Mulghā* adalah sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
c. *Maṣlaḥah Al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara. Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara yang dapat dijadikan dasar

[35] Ibid, 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudhratan. Sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan yang sah. Kemaslahatan ini terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Maṣlaḥah al-Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak terdapat kesaksian *syara* terhadapnya. Baik secara mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan *syara*. Dalam kenyatannya maslahah ini hanya dalam teori, tetapi tidak ditemukan contonya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.[36]
2) *Maṣlaḥah al-Mula'imah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara* atau nash yang rinci, tetapi ada dukungan oleh sekumpulan makna nash ayat atau hadist.

4. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Pendapat Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa tentang *maṣlaḥah mursalah* persyaratan dalam memfungsikannya, sebagai berikut:

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah mendatangkan maslahat yang haqiqi dimaksudkan benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Bukan berupa dugaan tidak terduga atau fiktif dengan hanya

[36] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.

b. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan p*riba*di. Dapat dimasudkan yaitu agar dapat terealisasi bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada kebanyakan manusia atau dapat menolak *madharat* dari mereka dan bukan mendatangkan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka lebih cocoknya bukan mengarah pada individualis. Maka dapat disyariatkan sebuah hukum, merealisasikan *maṣlaḥah* secara khusus hendaknya bukan kepada pemimpin atau kepala saja, tanpa memperhatikan mayoritas manusia dan kemaslahatan. Jadi harus *maṣlaḥah* harus menguntungkan manfaat bagi mayoritas manusia bukan untuk perorangan atau khusus.

c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma. Seperti tidak sah mengakui *maṣlaḥah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta.[37]

[37] Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002),127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah***

Dalam menggunakan sebagai hujjah, maka terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang *Maṣlaḥah mursalah* pada para ulama dapat dijadikan metode dalam menetapkan Hukum Islam baik yang menerima atau menolak. Berikut ini penjelasannya, yaitu:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Merupakan *maṣlaḥah mursalah* dalil yang diisyaratkan dan berpengaruh pada hukum Islam. Dapat diartikan bahwa adanya ayat, hadist, atau ijma yang menunjukkan sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan *illat*' (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum. *Maṣlaḥah mursalah* dapat diterima dengan baik sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan yang terdapat dalam nash atau ijma.[38]

b. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Maṣlaḥah mursalah sebagai dalil dalam penerapan hukum merupakan ilmu dari logika sekumpulan nash bukan dari nash, *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabila mengelompokkan tiga syarat, sebagai berikut:

[38] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Publising House, 1996), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kemaslahatan itu hendaknya sejalan dengan syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2) Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar mengashilkan manfaat atau menolak kemudharatan.
3) Kemaslahatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan p*riba*di atau kepentingan kelompok tertentu.[39]

c. Menurut Imam Al-Ghazali

Memberikan beberapa penjelasan persyaratan *maṣlaḥah mursalah* agar dapat dijadikan hujjah dalam metode *istinbat* hukum. Diantaranya sebagai berikut:

1) Maslahah itu harus sejalan dengan jenis dan tindakan-tindakan *syara.*
2) Maslahah itu tidak meninggalkan atau tidak adanya pertentangan dengan nash *syara*.
3) Maslahah itu termasuk dalam keadaan baik, dimana menyangkut kemaslahatan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

[39] Ibid, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Abdul Wahhab Khallaf

Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan hujjah yaitu sebagai berikut:

1) *Maṣlaḥah* itu sifat umum, bukan bersifat perorangan bahwa ada kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi umat manusia dan mampu terwujud.
2) *Maṣlaḥah* agar bisa diwujudkan maka pembentukan didasarkan atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. Dengan itu, maslahah harus benar-benar membuahkan kemaslahatan atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada.
3) *Maṣlaḥah* ini tidak berlawanan dengan hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma.
4) Pembentukan maslahah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika ada pertentangan maka maslahah tidak dapat dijadikan sebagai *maṣlaḥah*.
5) *Maṣlaḥah* bukan berarti tidak benar, namun dimana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak ada yang membenarkannya.[40]

[40] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menurut Zaky Al-Din Sya'ban

Maṣlaḥah merupakan salah satu dasar *tasyri* yang penting memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika mampu mencermati secara tajam dalam kaitanya dengan ilmu syariat. Begitu pula, dengan cara ini bisa mengendalikan urusan umat dan dapat menata kehidupan dengan jiwa syariat serta menjadikan *maṣlaḥah mursalah* itu sebagai dasar dan kaidah umum dalam mengatur kepentingan antara sesama.[41]

f. Menurut Jumhur Ulama

Menetapkan *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, sebagai berikut:

1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Rasulullah Saw diutus oleh Allah Swt untuk kemaslahatan umat manusia.
2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan. Apabila syariat Islam terbatas maka hukum-hukum yang ada akan membawa kesulitan bagi umat manusia.

Bagi kalangan mazhab ada yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil atau metode penetapan hukum, sebagai berikut:

[41] Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017),208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bila suatu *maṣlaḥah mursalah* ada petunjuk syar'i yang membenarkan maka termasuk dalam *qisas*. Seandainya tidak ada petunjuk syara yang membenarkannya maka tidak mungkin disebut *maṣlaḥah*.
b. Beramal dengan *maṣlaḥah* yang tidak mendapat pengakuan maka akan membawa kepada pengamalan hukum yang berdasarkan kehendak hati dan menurut pada hawa nafsu cara seperti ini tidak layak dalam prinsip-prinsip Islam.
c. Penggunaan *maṣlaḥah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan memunculkan sikap bebas menetapkan hukum sehingga dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas hukum. Hal seperti tentu saja menyalahi prinsip "tidak boleh merusak juga tidak ada yang dirusak".
d. Penggunaan *maṣlaḥah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan memberikan kemungkinan mudahnya perubahan pada syara seiring berjalan waktu dan tempat, maka tidak akan memberi kepastian hukum yang tetap.[42]

[42] Mochammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG PADA CLUB SENAM MENDUT-MENDUT DI PERUMAHAN TNI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Desa Kedungkendo

1. Letak

Pendirihan Perumahan pada tahun 1994 oleh Brigjen Mar Machmud Tadjir sebagai ketua BALADIARUMAL (Badan Pengelola dan Penyedia Perumahan TNI-AL) pada tahun 1994-1998. Pada tahun 1998-2019 saat ini bisa disebut Perumahan Jalagriya tetapi kebiasaan orang sudah menyebutnya Perumahan TNI-AL yang berfungsi sebagai penyedia rumah angkatan laut dan lain sebagainya.

Pendirian bangunan Perumahan jalagriya berjumlah 200 rumah untuk tahun 1996 dan untuk sekarang berdiri sekitar 2241 rumah dengan 356 rumah *type* 21, 774 rumah *type* 27, 808 rumah *type* 36, 200 rumah *type* 45, 73 rumah *type* 56, 30 rumah *type* 70 yang berada kawasan blok A sampai M dengan menghabiskan lahan sebanyak 316.000 meter. Adanya rumah-rumah tidak sama dikarenakan untuk mendapatkannya ada golongan pangkat mulai terkecil Tamtama, Bintara, Perwira tengah, dan Perwira tinggi. Tidak sedikitnya lahan tanah yang masih kosong masih bisa digunakan untuk taman dan berdagang atau lahan yang bermanfaat.[1]

[1] Sukoriyadi, Ketua RW 07, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Pebruari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Geografis dan Demografis

Perbatasan antar desa umumnya di pisahkan oleh aliran sungai dan jalan. Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta, berada pada daerah dataran rendah sehingga bentuk lahan yang ada dan pengontrol utama adalah aliran sungai (bentuk lahan fluvial). Dengan batas-batas administratif antar desa Masyarakat di wilayah Desa Kedungkendo Kecamatan Candi pada umum nya sebagai masyarakat yang industrialisasi.[2] Sarana dan prasarana fasilitas umum sudah memadai yang merupakan program pembangunan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Karena hal tersebut menjadi faktor pendukung dalam arus perpindahan manusia, barang, informasi dan ide. Sehingga perpindahan manusia, barang, informasi dan ide sudah berjalan lancar tanpa harus mencari ke daerah lain. Daerah Desa Kedungkendo Kecamatan Candi beriklim tropis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Mei.

Adapun daerah-daerah yang membatasi Perumahan TNI-AL desa kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara dibatasi dengan Desa Sumokali
b. Sebelah Selatan dibatasi dengan Desa Karangtanjung

[2] Maslakha Naena, Warga, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Pebruari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebelah Barat dibatasi dengan Desa DurungBanjar

d. Sebelah Timur dibatasi dengan Desa Sugihwaras

Gambar 3.1 Peta Adminitrasi Desa Kedungkendo.

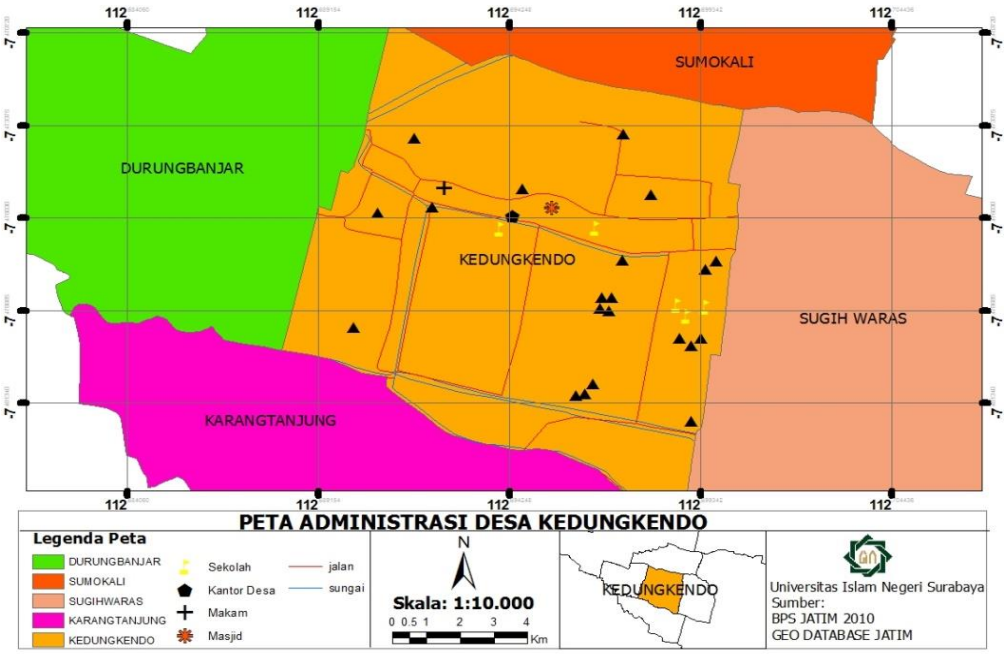

(Sumber: *Geodatabase Jatim 2010*)

Berdasarkan data terakhir dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berjumlah 9.306 orang.[3] Penduduk tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan baik anak-anak maupun dewasa. Rincian jumlah penduduk sebagai berikut:[4]

Table 3.1 Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	4.648
2.	Perempuan	4.658

[3] Data BPS, Jawa Timur 2017.
[4] Data Kantor kelurahan Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Total	9.306

(*Data Kantor Kelurahan Desa Kedungkendo Tahun 2017*)

Secara adminitratif, Desa Kedungkendo terbagi menjadi dua dusun, yaitu:

a. Dusun Kayen

b. Dusun Kedungkendo

3. **Keadaan Sosial**

Solidaritas sosial di Desa Kedungkendo menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok warga yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama diperkuat oleh emosional bersama. Ikatan yang begitu harmonis lebih mendasar daripada hubungan individualis antara warga sekitar Desa Kedungkendo. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kelompok sosial pada dasarnya juga membutuhkan solidaritas. Kelompok-kelompok sosial sebagai tempat berlangsungnya kehidupan bersama masyarakat akan tetap ada dan bertahan ketika dalam kelompok sosial terdapat rasa peduli dan kekompakan diantara masyarakat Desa Kedungkendo.

4. **Keadaan Agama**

Desa Kedungkendo terdapat beberapa agama atau aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat berbeda-beda. Akan tetapi, saling toleransi antara kepercayaan masing-masing masih terjaga. Seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Dilihat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi keagamaan mayoritas masyarakat Desa Kedungkendo beragama Islam. Kegiatan-kegiatan di bidang agama, diantaranya Yasin Tahlil, Khotmil Qur'an dan Pengajian.[5] Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana-sarana tempat ibadah, sebagai berikut:

Table 3.2 Sarana Ibadah

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Musholla	8
	Total	10

(*Data Kelurahan Desa Kedungkendo 2017*)

5. Keadaan Ekonomi

Keadaan Desa Kedungkendo adalah penduduknya mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta dan TNI. Dalam desa Kedungkendo terdapat kompleks Perumahan TNI jadi mayoritas masyarakatnya juga berprofesi menjadi anggota TNI. Selain itu juga adanya profesi karyawan pegawai swasta. Berdagang juga ikut menjadi profesi masyarakat dan lain sebagainya. Keadaan Desa Kedungkendo dikatakan ekonomi sekitar mampu tercukupi, tetapi ada juga yang kurang mampu. Ekonomi masyarakat sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan lain. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan uang atau upah untuk

[5] Data Kantor Kelurahan Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penunjang kebutuhan mereka dimana keadaan kesejahteraan cukup berimbang dengan banyaknya jumlah penduduk.

6. **Keadaan Pendidikan**

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat penting di dalam pembangunan sebuah daerah atau wilayah. Sekolah merupakan sarana penunjang dilaksanakannya sebuah proses pendidikan. Oleh karena itu banyaknya sekolah di suatu wilayah tertentu, bisa dijadikan sebagai indikator tingkat kualitas pendidikan wilayah tersebut.

Daerah Desa Kedungkendo Candi itu sendiri, Pendidikan di Kecamatan Candi di bagi menjadi 2 yaitu Pendidikan Formal dan non Formal. Dengan beberapa fasilitas dan beberapa tingkatan yaitu mulai tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS. Pendidikan non-formal yaitu Pendidikan yang bernuansa Agama yaitu Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ).[6] Dalam membutikan berikut rinciannya, yaitu:

[6] Data Kantor Kelurahan Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 3.3 Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/RA	4
2. (	SD/MI	3
3. (	SMP/MTS	2
4. *D*	TPQ	3
a	Total	12

(Data Kelurahan Desa Kedungkendo 2017)

B. Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Club Senam Mendut-Mendut Di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Keterangan atau penjelasan mengenai praktik utang piutang pada club senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI adalah mengenai profil club senam, latar belakang, struktur pengurus, proses akad (transaksi) dan pendapat warga mengenai club senam mendut mendut. Semua data atau keterangan mengenai club senam Mendut-Mendut dan praktiknya tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan Ketua club senam, Bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya, Praktik utang piutang melalui proses dana iuran pokok setiap pertemuan senam rutin seminggu 2x yang dilaksanakan hari rabu dan sabtu. Kemunculan akhirnya proses melalui utang piutang dilakukan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan oleh anggota.,. Beberapa hal ini dijelaskan lebih jauh dalam pembahasan, sebagai berikut:

1. **Profil Club Senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo**

   Club senam Mendut-Mendut berdiri sejak tahun 2016 dan terletak di RT 21 RW 07 Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pencetus pertama kali club senam Mendut-Mendut adalah mbak Ipung dengan kekuatan sendiri dan baru mendapat dukungan dari Ibu Anik. Dengan peralatan seadanya dan keterbatasan gerakan maka mereka melakukan senam di depan rumah masih melihat televisi sebagai sarana penunjang senam. Terjadi senam dan pertama kalinya senam dilakukan sendiri kebutulan Ibu Anik juga menyukai olahraga, maka mbak Ipung mengamanahi kepada Ibu Anik untuk tetap melanjutkan adanya senam. Sepeninggalan mbak Ipung, Ibu Anik membangun dan mengajak salah satu warga yaitu mbak Dewi untuk berdiskusi mengenai kelanjutan senam. Sampai pada akhirnya sekarang terbentuk club senam Mendut-Mendut masih tetap ada konsisten dan berkembang.

   Club senam Mendut-Mendut di dalamnya diajarkan berbagai macam jenis gerakan senam yaitu *Fun Aerobic*, *Body Langunge*, *Slow Aerobic* mengatasi rentan penyakit usia tua. Dengan adanya satu tempat latihan maka program jadwal latihannya seminggu 2 kali yaitu hari Rabu dan Sabtu secara rutin. Club senam Mendut-Mendut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai keinginan mewujudkan masyarakat sehat bugar, membentuk pribadi yang unggul melalui senam, menjadikan masyarakat rukun dan sejahtera. Sejalan waktu secara langsung banyak kegiatan diantaranya sosial, ekonomi, agama dan lain sebagainya. Anggota Club senam Mendut-Mendut secara keseluruhan berjumlah 50 dan terdapat pengurus senam. Rata-rata yang mengikuti senam berusia 30 tahun sampai 50 tahun.[7]

Sebagai berikut susunan pengurus club senam Mendut-Mendut.

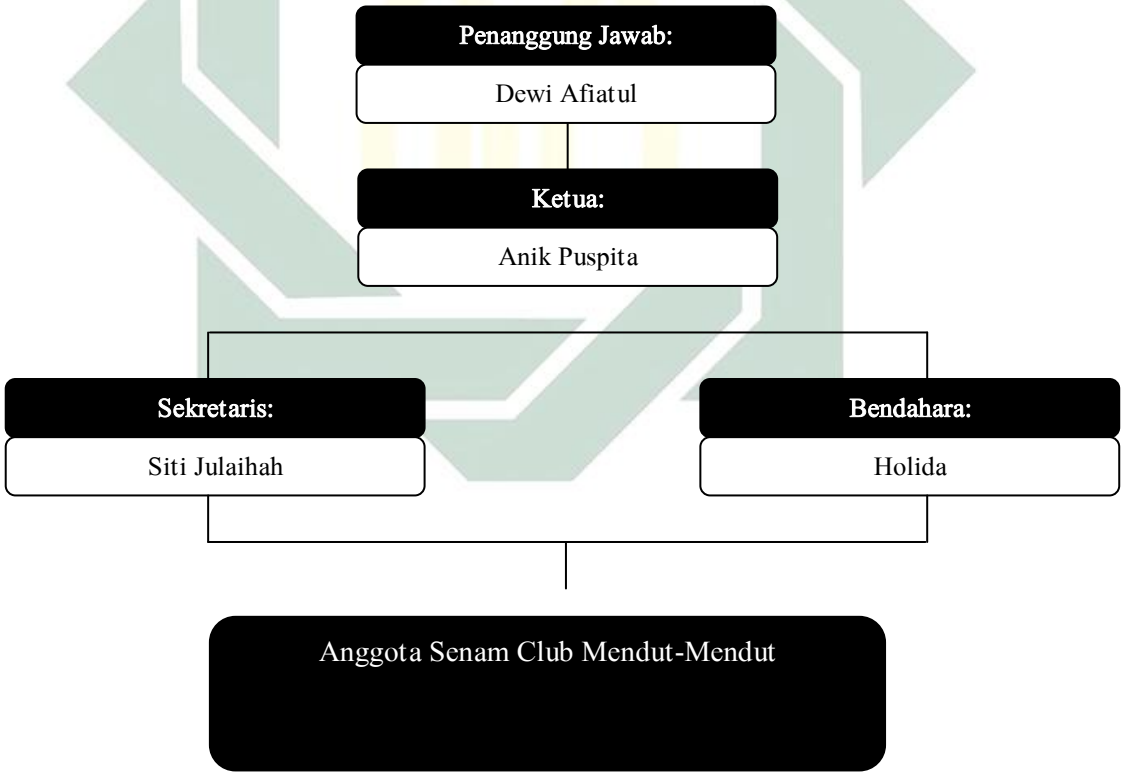

[7] Anik, Ketua senam, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Pebruari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Latar Belakang dan Tujuan Praktik Pinjam Meminjam Uang pada Club Senam Mendut-Mendut Di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo**

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, manusia diciptakan untuk saling bekerjasama dengan sesama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam muamalah yang terjadi di masyarakat juga tidak lepas dari bantuan orang lain atau kerjasama antar sesama untuk memenuhi kebutuhan dan kelancaran hidup. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat.

Kegiatan muamalah yang dilakukan Club senam Mendut-Mendut ini dapat diketahui bahwa adanya pelaksanaan simpan pinjam atau utang yang sudah dianggap biasa, bukan layaknya simpan pinjam koperasi yang mengikuti aturan-aturan sebagaimana yang ditentukan, tetapi tidak juga melanggar atura-aturan yang telah ditentukan. Karena Club senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini adalah sistem kekeluargaan dan saling percaya, tidak ada ketentuan umum atau khusus sebagaimana lembaga simpan pinjam pada umumnya.

Pada masa modern, saat ini perkumpulan suatu kelompok semata-mata membawa banyak kegiatan di setiap pertemuannya. Terjadi pula di Perumahan TNI perkumpulan kelompok ibu rumah tangga club senam sehat Mendut-Mendut. Memenuhi kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup ibu-ibu tidak hanya melakukan kerjasama, kumpulan, dan sebagainya. Tetapi juga melakukan utang piutang keuangan pada club senam Mendut-Mendut Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo serta kegiatan pola hidup senam sehat. Tidak bisa dipungkiri setiap manusia juga perlu membutuhkan bahan-bahan pokok atau penunjang kebutuhan mereka, seperti kebutuhan panggan, anak sekolah, sosialita dan lain sebagainya.

Awal mula suatu kegiatan iuran untuk membuat kas di setiap pertemuan berguna untuk memenuhi keperluan tidak terduga dan mendesak atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para anggota lainya. Berawal dari situlah keinginan anggota club senam Mendut-Mendut untuk mempermudah kebutuhan ekonominya, maka dalam jangka waktu yang lama anggota club senam bersepakat membuat praktik pengadaan utang piutang dengan sumber dana berasal dari iuran rutin senam sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang wajib diberikan oleh setiap anggota senam Mendut-Mendut. Dari sinilah bisa dibilang rutin dilakukan oleh anggota club Senam Mendut-Mendut adalah utang-piutang. Anggota lebih memilih utang pada bendahara Club Senam Mendut-Mendut karena selain berutang mereka juga ikut andil dalam kegiatan pola hidup senam sehat. Maka dari itu cara memotong uang pinjaman apabila ada anggota berutang yang telah ditetapkan. Anggota tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa terbebani dengan adanya potongan tersebut karena utang piutang sangat membantu mereka dalam kehidupan kebutuhan.

Praktik utang piutang ini terkhusus untuk anggota club senam Mendut-Mendut, Karena semakin lama anggota bebas memilih ingin berutang ataupun tidak. Kisaran hutang berbeda-beda dan apabila mereka yang berutang maka akan dikenakan potongan 10%. Setiap minggunya tetap mencicil selama sepuluh kali dengan jumlah besarnya hutang. Meskipun terdapat potongan dalam hutangnya anggota menganggap potongan tersebut sebagai tabungan karena dari uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan bersama club senam Mendut-Mendut. Seperti setiap tahunnya bila anggota terkena penyakit, pengadaan rekreasi *tour* mempererat kekerabatan anggota, dan baktisosial bagi orang yang membutuhkannya atau dalam keadaan terkena musibah.[8]

Jika anggota berutang kepada orang lain atau kepada koperasi, bank dan lain sebagainya yang bersedia menyediakan utangan dirasa sulit. Maka jelas adanya perbedaan antara berutang kepada bendahara club senam Mendut-Mendut yang mana akan dikenakan potongan sebesar 10% tetapi bukan diambil untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan kegiatan kumpulan, rekreasi dan baktisosial. Pada dasarnya akan dikembalikan lagi kepada anggota demi kemaslahatan bersama dan dimanfaatkan oleh senam Mendut-

[8] Siti, Sekretaris Senam, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Pebruari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendut. Masa dilaksanakannya senam Mendut-Mendut telah memberikan begitu banyak dampak dan telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap sosial-ekonomi dalam suatu kelompok masyarakat berupa kegiatan-kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu club senam Mendut-Mendut sebagai berikut:

Table 3.4 Bentuk kegiatan.

No.	Kegiatan	Lokasi
1.	Kartini	Alun alun Sidoarjo
2.	Rekreasi bersama	Air terjun Trawas Mojokerto
3.	Tasyakuran bersama	Perumahan TNI
4.	Rekreasi bersama	Batu alam pasuruan
5.	Peduli bersama	Perumahan TNI
6.	Pengecekan kesehatan bersama	Rumah balai pengobatan
7.	Rekreasi bersama	Gunung Kelud Kediri

C. Mekanisme Pinjam Meminjam Uang

Proses utang piutang yang terjadi di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dilakukan dalam setahun, kesempatan besar bisa dilakukan bagi anggota club senam Mendut-Mendut apabila masa dimana susah dan mahal untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Biasannya utang piutang biasanya sekitar terjadi pada masuk sekolah yakni pertengahan bulan dan ketika bahan kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok meningkat. Kumpulan pada kegiatan senam bersama yang diadakan rutinan seminggu 2 kali dengan adanya iuran pertemuan.

Kas iuran wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota dalam setiap pertemuannya. Dengan adanya kas iuran ini sangat membantu bagi para anggota yang ingin meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya dan anggota tersebut tetap dapat mengikuti kegiatan senam rutinan.[9]

Praktik pinjam meminjam uang yang dilakukakn oleh anggota club senam Mendut-Mendut adalah jika ada anggota berkeinginan meminjam uang maka dapat menemui bendahara langsung dengan persetujuan ketua club senam.[10] Seperti contoh ketika ada salah satu anggota yang ingin meminjam uang sebesar Rp 1.000.000 maka hal ini akan dipotong terlebih dahulu yakni sebesar 10% sesuai dengan persetujuan oleh semua anggota sehingga orang yang meminjam tersebut hanya mendapatkan Rp 900.000.

Hasil yang diperoleh dari potongan 10% tersebut akan dimasukan didalam kas club senam Mendut-Mendut. Apabila ada anggota yang belum bisa mengembalikan uang dalam kurun waktu satu tahun maka orang tersebut tidak boleh mengikuti kegiatan club senam sampai orang tersebut melunasinya.

[9] Holida, Bendahara Senam, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Pebruari 2019.
[10] Anik, Ketua Senam, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Pebruari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pihak yang Bertransaksi dalam Praktik Utang Piutang

Dalam praktik utang piutang di club senam Mendut-Mendut Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dapat diidentifikasi pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Kreditur adalah pihak yang berpiutang sebagai pemberi kredit atau penagih. Dalam praktiknya utang piutang di club senam Mendut-Mendut Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pihak kreditur yaitu bendahara yang bertugas sebagai pihak pengelola keuangan yang bernama ibu Holida.
2. Debitur adalah pihak yang berutang kepada kreditur. Dalam praktiknya utang piutang di club senam Mendut-Mendut Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pihak debitur yaitu seluruh anggota club senam yang membutuhkan dana.

E. Pendapat Warga Sekitar Perumahan TNI Mengenai Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Club Senam Mendut-Mendut

Mengenai Praktik Pinjam meminjam uang pada Club Senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI Candi Sidoarjo ada beberapa pendapat dari warga masyarakat tentang hal tersebut, diantaranya pendapat:

Ibu Hadimun salah satu satunya warga RT 21 RW 07 Perumahan TNI Candi Sidoarjo mengatakan bahwa keberadaan club senam Mendut-Mendut ini sangatlah membantu warga yang membutuhkan pola hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehat atau mengajak agar setiap warga bisa membawa tali silaturahim hidup rukun, karena daripada melakukan kegiatan membicarakan seseorang. Bahkan bukan hanya melaksanakan olahraga tetapi ada juga kegiatan sosial ekonomi. Meskipun tergolong adanya utang piutang antara anggota club senam Mendut-Mendut itu saja tidak secara meluas. Mengenai masalah potongan yang diterapkan, beliau berpendapat bahwa potongan tersebut tidak lain hanya sebagai sarana anggota senam untuk saling tolong menolong. Beliau juga tidak menentang adanya potongan tersebut karena potongan tersebut tidak diperuntungkan kepentingan pribadi para pengurusnya melainkan untuk dimanfaatkan kembali dan diutangkan kepada anggota senam apabila kesusahan.[11]

Pendapat ketua Yasin dan Tahlil Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Setelah mengetahui kegiatan ibu-ibu club senam Mendut-Mendut pada utang piutang dari dana awal iuran anggota club dasarnya boleh saja jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Karena uang yang terkumpul dan disepakati oleh anggota digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Apabila digunakan untuk kepentingan pribadi semata-mata untuk mendapat keuntungan dan dilakukan kegiatan merugikan maka dilarang. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, selama itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam maka hukumnya boleh. Berbuat tolong menolonglah dalam mengerjakan

[11] Hadimun, Anggota senam, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Pebruari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar.[12]

Pendapat beberapa warga yang tidak ikut berutang, mereka mengatakan bahwa meskipun mereka tidak ikut berutang tetapi mereka merasakan dampak positif yang terjadi pada tetangga mereka yang berutang. Apalagi dengan diimbangi kegiatan rutinitas senam Mendut-Mendut yang memiliki manfaat yang baik bagi para Ibu-Ibu di Perumahan TNI Candi Sidoarjo, selain mengajak untuk hidup sehat dengan berolahraga juga terdapat manfaat lain yaitu tolong menolong dalam hal kegiatan utang piutang yang prosedurnya tidak sulit atau mudah bagi warga yang tidak pernah berurusan dengan Bank. Proses yang cepat dan mudah tidak terdapat persyaratan yang berlebihan membuat kegiatan seperti ini diminati oleh ibu-ibu anggota senam Mendut-Mendut.[13]

[12] Sucipto, Ketua Yasin Tahlil, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Pebruari 2019.
[13] Warsiti, Warga, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Pebruari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG PADA CLUB SENAM MENDUT-MENDUT DI PERUM TNI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Tentang Praktik Pinjam Meminjam Uang pada Club Senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Segala kebutuhan menginginkan untuk ditutupi yang satu dengan yang lain. ketergantungan seseorang kepada orang lain dirasakan perlu karena dibutuhkan sikap yang baik. Diantaranya untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, banyak masyarakat diadakan kumpulan atau kelompok penunjang kebersamaan seperti praktik iuran berkembang. Tentunya pinjam meminjam uang tidak semata-mata sekedar iuran suatu kegiatan atau kumpulan kelompok untuk suatu tujuan yang diinginkan, tetapi dari sinilah pinjam meminjam uang menjadi mandiri merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan materi yang sering dilakukan oleh sekelompok orang. Terjadi itu pula di club senam Mendut-Mendut perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, merupakan kegiatan sosial modern sering kita jumpai dikalangan masyarakat. Club senam Mendut-Mendut dapat diartikan perkumpulan dari sekelompok orang dimana mereka mempunyai tujuan dan mereka mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan olahraga, sosial dan ekonomi, seperti utang piutang dan lain sebagainya. Mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialiasi dalam suasana kekeluargaan.

Kegiatan utang piutang tersebut adalah sebuah kegiatan muamalah yang biasanya disebut dengan istilah *al-Qard,* yaitu memberikan harta atau sesuatu kepada seseorang untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama dan pada waktu yang sesuai atau yang telah ditentukan dan disepakati antara *muqrid* dan *muqtarid*. Akad *al-Qard* adalah salah satu bentuk dari akad tabarruq, karena *al-Qard* berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Dengan adanya kesepakatan waktu tersebut sudah jelas bahwa utang akan dibayarkan dan bisa ditagih apabila sudah masuk pada waktu yang ditentukan. Jika belum masuk waktu yang ditentukan pihak pemberi utang tidak boleh menagihnya. Praktik pinjam meminjam uang pada Club senam Mendut-Mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ada kaitannya utang-piutang. Maka pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis hukum Islam yaitu *al-Qard* terhadap praktik pinjam meminjam uang pada Club senam Mendut-Mendut yang diterapkan.

Dilihat dari pengetian-pengertian *al-Qard* maka bahwa praktik utang piutang yang dijalankan oleh club senam Mendut-Mendut tidak sesuai dengan prinsip *al-Qard*. Karena pada praktiknya utang piutang tersebut terdapat potongan ketentuan pengutang sebesar 10%. Sudah jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa sebelum perjanjian utang itu dilaksanakan adanya *bunga* 10% di pengertian *al-Qard* adalah tidak ada potongan pada saat pembayaran atau potongan. Jika ada utang piutang tersebut terdapat *bunga* maka adalah riba, karena bukan termasuk jumlah utang pokok yang dipinjamkan.

Keuntungan atau kelebihan dari pembayaran tersebut adalah menimbulkan *bunga* yang disyaratkan dalam akad utang piutang untuk pembayaran. Namun, jika kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterima maka seperti itu *riba*. Dilihat seperti diatas bahwa *al-Qard* dapat dianggap sah dan berlaku menurut syariat Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yaitu:

1. *Muqrid* adalah orang yang memberikan utang dalam kaitanya adalah anggota pengurus club senam Mendut-Mendut yang awalnya mengadakan iuran pokok senam.
2. *Muqtarid* adalah adalah orang yang meminjamkan suatu benda atau harta dalam kaitanya adalah anggota pengurus club senam Mendut-Mendut yang awalnya mengadakan iuran pokok senam.
3. Harta yang dipinjamkan adalah suatu objek akad yang ditujukan untuk harta yang dipinjamkan. Kaitannya dengan iuran pokok senam sebesar Rp 20.000 yang wajib dibayarkan oleh para anggota.
4. *Sighat* (ijab dan kabul) adalah pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Dalam kaitannya adalah adanya perjanjian untuk melakukan akad utang piutag potongan 10%. *Sighat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dinyatakan melalui ijab dan kabul tujuan akad harus jelas dan mudah dipahami, antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian, pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ketentuan-ketentuan adanya potongan dalam utang anggota senam kepada club senam Mendut-Mendut tidak lain adalah bertujuan untuk membantu anggota bila terjadi keperluan yang mendesak, adanya musibah yang melanda sewaktu-waktu, membuat kegiatan sosial, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi adanya potongan tersebut untuk dimanfaatkan kembali untuk anggota senam yang berutang, bukan pihak-pihak tertentu atau pihak lain seperti para pengurus club senam Mendut-Mendut.

Bentuk transaksi yang mengandung unsur riba *al-Qard*, karena dilihat pengertian adalah utang piutang dengan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berhutang. Tetapi kita harus mampu mengidentifikasi tentang *riba*. *Riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli atau maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam transaksi pinjam meminjam uang, secara konvensional, pemberian pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam. Apabila adanya ketidakadilan berupa diwajibkan selalu tidak boleh. Manfaat praktik itu sudah dianggap biasa baik karena sangat membantu mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membutuhkan. Jika tidak ada maka akan timbul kegelisaan karena tidak adanya perkumpulan kelompok atau kesulitan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup.

Jadi tidak semua dalam transaksi utang piutang itu dilarang dan langsung dikategorikan haram, tergantung dengan sebab yang ditimbulkan dan untuk apa digunakannya tambahan utang tersebut agar senantiasa jelas pada tujuannya. Bila potongan tidak ada transaksi penggantinya dapat menggangu kehidupan ekonomi salah satu pihak maka tidak diperbolehkan. Tetapi jika terdapat suatu transaksi pengganti dari penggurangan utang tersebut maka hal itu tidak bisa dianggap sebagai *riba*. Terpenting adalah tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan tidak ada yang merasa terpaksa dalam memberikan utang tersebut dan harus didasarkan pada kedua pihak. Allah Swt tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, kekeluaragaan dan utang amanah karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan apapun.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Club Senam Mendut-Mendut Di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Sebagaimana sudah terjadi tentang praktik pinjam meminjam uang adalah adanya pelaksanaan utang piutang pada club senam Mendut-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendut, yaitu menerapkan adanya potongan hanya 10% bagi para peminat utang.

Penggunaan analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dapat digunakan perkara-perkara yang ada kaitannya adat kebiasaan dapat diketahui maknanya dengan akal. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat diterapkan dalam peribadahan karena perkara ibadah maknanya tidak dapat disatukan dengan akal. Penulis menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, dalam hal ini utang piutang yang dilakukan oleh club senam Mendut-Mendut dapat dipahami sebagai upaya menghindarkan masyarakat dalam keadaan kesulitan atau kesusahan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan.

Praktik utang piutang seperti ini merupakan kegiatan muamalah yang disebut *al-Qard*, sebagaimana memberikan sesuatu potongan yang haram kepada orang lain untuk diambil. Barang atau harta dapat dimanfaatkan sebab utang piutang hanya menyangkut kemanfaatan (pemanfaatan sesuatu hanya sebatas yang diperbolehkan dalam syariat Islam). Dalam praktik utang piutang yang dilakukan oleh club senam Mendut-Mendut dikhususkan untuk anggota club senam di perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Namun dalam hal lain, terdapat tambahan yang ditetapkan dan dipraktikkan tidak dibenarkan. Karena segala sesuatu yang mengandung kelebihan adalah *riba* atau bunga yang termasuk haram dilarang.

Dapat mempertimbangkan adanya manfaat bukan melihat kepada dugaan yang negatif. Sudah jelas bahwa utang piutang yang dipraktikkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

club senam Mendut-Mendut ada manfaatnya untuk anggota dan warga di perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Jika mereka berutang kepada pihak lain atau instansi sudah jelas merasa kesulitan, bila mereka berutang kepada club senam Mendut-Mendut sudah jelas mudah. Sebagaimana terdapat di ushul fiqh Sesuatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. *Maṣlaḥah Mursalah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dalam hal ini utang piutang dari dana kas senam bukan diperuntukan untuk kepentingan pribadi atau pihak pengurus club senam dan dilakukannya halal. Jadi proses yang begitu memudahkan untuk kepentingan bersama (umum) anggota club dan warga perumahan TNI. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip nash dan ijma'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan utang piutang yang dilakukan club senam Mendut-Mendut jelas tidak sesuai dengan prinsip *qardh*. Karena terdapat potongan pada saat berutang dan harus dibayarkan sesuai dengan jumlah nominal awal yang telah disepakati berutang. Tapi 10% potongan tersebut dijadikan kegiatan oleh pihak pengurus club senam Mendut-Mendut untuk seluruh anggota club senam sehingga mampu bermanfaat bagi seluruh anggota senam. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan untuk mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah Swt hendaknya diimbangi dengan saling tolong menolong dijalan yang baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan menghindari untuk saling bermusuhan.
2. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Kemaslahatan tujuannya jelas untuk menghilangkan segala kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk membantu saling tolong menolong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara sesama manusia. Praktik pinjam meminjam uang yang diselenggarakan oleh club senam Mendut-Mendut di perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo halal diperbolehkan. Karena meskipun terdapat potongan 10% dalam transaksi utang piutang tetapi potongan tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk anggota club senam. Pemotongan tersebut kembali kepada kebersamaan keluarga anggota club senam Mendut-Mendut menjadi sarana kumpulan kegiatan sosial ekonomi sehingga mampu menumbuhkan tali persaudaraan keluarga yang erat terhadap sesama anggota nyaman dan harmonis. Potongan dianggap tidak ada kaitannya dengan kecurangan atau menjadikan beban. Tanpa adanya paksaan atau apapun sehingga mereka tidak merasa dirugikan atau tidak ada ketidakadilan. Pinjam meminjam uang sulit ditiadakan karena memenuhi kebutuhan penunjang ekonomi.

B. Saran

Muamalah seharusnya menjadikan aturan dan norma dalam Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi mereka yang menyediakan utang alangkah baiknya untuk tidak mengambil terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berutang resah agar tidak mengarah kerugikan maka perlu penyampaian kesepakatan berutang. Karena disyaratkan oleh Islam utang piutang adalah untuk tolong menolong dan meringankan beban. Dalam utang sebaiknya dilakukan secara tertulis dan perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah (konsep, regulasi dan Implementasi).* Bandung: PT Refika Aditama. 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V*. Jakarta: Gema Insani. 2000.

Antonio, Syafii. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Azizah, Imroatul. *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis :Tinjauan Etika Bisnis* Islam. Surabaya: Alpha. 2007.

Data BPS Jawa Timur. 2017.

Data Kantor Kelurahan Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 2017.

Djazuli & Nurol Aen. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum* Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publising House. 1996.

Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisari, Abi. *Sahih Muslim Jilid VII*. Beirut: Dar al-Kutub. 2010.

Kementerian Agama RI. *Alwasim AlQur'an Transliterasi dan Terjemahan*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2013.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul* Fiqh. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Kristianto, Agus. *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka. 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prena Media Group.2013.

Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah* Konseptual. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2002.

Mufid, Mochammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2016.

Nawawi, Ismail. *Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.

Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rizki, Mochammad. Analisis, "*Qardh* terhadap Tradisi hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: PT Kharisma Putra Utama. 2017.

Sahroni, Oni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Salafudin, Moch. "Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap Tradisi Miyang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Pasuruan". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan* Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi* Islam. Yogyakarta: Ekonosia. 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2006.

Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Syafitri, Ananda Elsa. "Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Uang Jumputan di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Tanjung, Hendra dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi* Islam. Jakarta: Gramata Publising. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulfiana, Lailatul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Ngijo di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Wahhab Kallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.

Waluyo, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.

Warsiti. Wawancara. Warga Perumahan TNI kec. Candi kab. Sidoarjo, 21 Februari 2019.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi* Islam. Surabaya: Imtiyaz. 2017.

Anik. *Wawancara*. Ketua Senam. Sidoarjo, 20 Februari 2019.

Hadimun. *Wawancara*. Sidoarjo, 21 Februari 2019.

Holida. *Wawancara*. Sidoarjo, 20 Februari 2019.

Naena, Maslakha. *Wawancara*. Sidoarjo, 19 Februari 2019.

Siti. *Wawancara*. Sekretaris Senam. Sidoarjo. 20 Februari 2019.

Sukoriyadi. *Wawancara*. Ketua RW 07. Sidoarjo, 19 Februari 2019.

Sucipto. *Wawancara*. Ketua Yasin. Sidoarjo, 21 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id